

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara terus menerus melakukan pembangunan untuk dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional dan menjawab tantangan pokok perekonomian, pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mendukung kebijakan fiskal tersebut, pemerintah menerapkan berbagai cara diantaranya melalui optimalisasi pendapatan negara.

Pendapatan negara merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBN mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah, menekan defisit anggaran dan pembiayaan belanja negara. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Besaran pendapatan negara dalam APBN terutama pendapatan dalam negeri (penerimaan perpajakan dan PNBP) sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian baik global maupun domestik. Mengingat perkembangan dan

dinamika pembangunan yang membutuhkan anggaran makin besar, maka pelaksanaan kebijakan optimalisasi penerimaan perlu senantiasa ditingkatkan (Nota Keuangan dan APBN 2014).

Dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, pendapatan dalam negeri meningkat rata-rata 8,0 persen dalam periode 2008-2012, didukung oleh pertumbuhan rata-rata penerimaan perpajakan sebesar 10,5 persen dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar 2,3 persen. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2013 ditargetkan mencapai Rp.1.148,4 triliun, naik 17, 1 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Perkembangan penerimaan perpajakan tahun 2008-2013 disajikan dalam gambar berikut ini.

**Gambar 1: Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2008-2013**



Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2014


Penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2014 diperkirakan mencapai Rp.1.310,2 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar Rp.161,9 triliun atau 14,1 persen bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013 (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014). Terkait upaya pencapaian target penerimaan perpajakan yang terus meningkat, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan. Untuk saat ini pemerintah akan lebih memprioritaskan kebijakan untuk perluasan basis pajak, mengingat masih besarnya potensi yang ada dalam perekonomian, seperti sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57 persen total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5 persen dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Kajian PPh Final UMKM – Pusat Kebijakan Pendapatan Negara).

Berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang cukup besar. Dalam periode tahun 2008

sampai dengan tahun 2011, kontribusi UMKM pada PDB nasional selalu di atas 50 persen dari total PDB nasional. Berikut gambar 2 tentang kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional.

**Gambar 2 : Kontribusi UMKM Terhadap PDB Nasional**



Sumber: diolah dari data Kementerian Koperasi & UKM

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2013

Adanya kontribusi UMKM yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun demikian data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh UMKM, melainkan oleh usaha besar.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyetoran dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1 persen dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 dan WP tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa apabila telah menyetor PPh terutang dengan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tepat waktu sebagaimana tercantum dalam SE 42/PJ/2013. Sedangkan keadilan tersebut atas penerapan PPh final sebesar 1 persen. Lebih lanjut, penghapusan sanksi tersebut adalah penghapusan sanksi atas pelanggaran administrasi yang dilakukan WP pada Masa pajak bulan Juli-Desember 2013 sebagaimana tercantum pada huruf G SE 42/PJ/2013.

Beberapa aspek tersebut dilakukan untuk pengoptimalan peraturan ini. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan usaha terbaiknya untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara. Biaya yang rendah dan proses yang mudah diharapkan akan mampu mendorong Wajib Pajak UMKM yang sudah ber NPWP maupun yang belum ber NPWP untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Gorontalo salah satu kantor pelayanan pajak yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini sejak ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 juni 2013. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak dan data UMKM yang berada di Wilayah Kota Gorontalo.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak  
(Rp. Juta)**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian	Pertumbuhan
2012	473.048	432.334	91.39%	17.65%
2013	545.207	511.680	93.85%	15.51%
2014	580.766	447.273	77.01%	-12.59%

*Sumber: Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Ke Provinsi Gorontalo, 2014*

**Tabel 2. Penerimaan Pajak Secara Umum dan Penerimaan PP 46  
Kota Gorontalo**

TAHUN	PENERIMAAN UMUM	PENERIMAAN PP 46
2012	205,480,736,768	29,887,781,116
2013	244,242,301,231	42,305,504,633
2014	238,377,265,511	53,744,211,620

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 2014*

Berdasarkan kedua data yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa pada tabel 1 target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat,

tetapi tidak diikuti dengan realisasi penerimaan pajak yang berfluktuatif, dibuktikan dengan target penerimaan pajak yang mengalami peningkatan ditahun 2014 sebesar 6.52 persen dari tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi penerimaan pajak justru mengalami penurunan ditahun 2014 sebesar 12.59 persen. Selanjutnya pada tabel 2 dapat dilihat bahwa sebelum penerapan PP 46/2013 terjadi peningkatan penerimaan hampir mencapai setengah dari penerimaan sebelumnya. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi sebelum penerapan PP 46/2013 namun juga terjadi selama dan setelah penerapan PP 46/2013 hal ini dikarenakan adanya kontrol dan sosialisasi terkait dengan PP 46/2013 walaupun penerimaan pajak secara umumnya mengalami fluktuasi. Peningkatan PP 46/2013 ini mendorong peningkatan jumlah wajib pajak serta jumlah pajak PP 46/2013 yang dibayarkan.

Walaupun pada sebelum dan setelah penerapan PP 46/2013 mengalami peningkatan penerimaan hal ini tidak mendorong peningkatan tersebut dikatakan efektif. Selain dari pada itu menurut data yang diperoleh hanya sedikit jumlah peningkatan wajib pajak yang terdaftar dan masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Sedangkan KPP Pratama Gorontalo telah melakukan kontrol dan sosialisasi terkait dengan Penerapan PP 46/2013. Selain dari pada itu peraturan ini memberikan 4 aspek penting bagi wajib pajak yaitu aspek kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi. Oleh karena itu

peneliti tertarik untuk mengukur terkait dengan keefektivan penerapan PP 46/2013 serta seberapa besar kontribusi yang diberikannya terhadap penerimaan KPP Pratama Gorontalo.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengangkat sebuah judul penelitian **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Gorontalo (Studi kasus pada KPP Pratama Gorontalo)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerapan PP No.46/2013 pada KPP Pratama Gorontalo?
2. Seberapa besar kontribusi PP No.46/2013 terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Gorontalo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan PP No.46/2013 di KPP Pratama Gorontalo dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.



2. Untuk mengetahui besaran kontribusi PP No.46/2013 terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Gorontalo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas dan kontribusi penerapan PP No.46 Tahun 2013 khususnya dibidang perpajakan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman serta memperluas cakrawala pengetahuan dalam kaitanya dengan dunia perpajakan, khususnya terkait dengan efektivitas dan kontribusi penerapan PP No.46 Tahun 2013

###### **2. Bagi Direktorat Jendral Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian efektivitas dan kontribusi terhadap penetapan peraturan baru.

### 3. Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.